



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurhisna, bertempat tinggal di Jorong Taratak, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Koto Tuo, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini mohon kehadiran Bapak untuk dapat diberikan Penetapan perubahan Nama anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 1307-LU-23062020-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Suami Pemohon pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0121/12/VI/2019.
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang telah diberi nama UWAIS AL QARNI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1307-LU-23062020-0010 tanggal 23 Juni 2020.
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 1307-LU-23062020-0010 tanggal 23 Juni 2020 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Payakumbuh pada tanggal 25 Maret 2020 laki-laki anak ke- Satu Dari pasangan suami Pemohon dan Pemohon Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran anak

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis 25 Maret 2020 Seharusnya 24 Maret 2020;

- Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon juga bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama UWAIS AL QARNI menjadi RASOKI AHMAD NUHA sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama RASOKI AHMAD NUHA;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan tidak cocok dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama UWAIS AL QARNI menjadi RASOKI AHMAD NUHA yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama dan tanggal lahir anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk dapat diadakan perubahan Nama anak Pemohon terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Para Pemohon yang semula 25 Maret 2020 menjadi 24 Maret 2020;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon yang semula bernama UWAIS AL QARNI menjadi RASOKI AHMAD NUHA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Tanjung Pati menetapkan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Uwais Al Qarni yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 25 Maret 2020 dan ingin dirubah menjadi lahir pada tanggal 24 Maret 2020 dan juga perubahan nama Anak Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama Uwais Al Qarni dirubah menjadi Rasoki Ahmad Nuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhisna, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hafiz Wahyu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0121/12/VI/2019 antara Hafiz Wahyu dengan Nurhisna, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-23062020-0010 tertanggal 23 Juni 2020 atas nama Uwais Al Qarni, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Ibu & Anak Sukma Bunda Nomor 94/SKK/RSIA-SB/03/2020 tertanggal 24 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat keterangan Wali Nagari Koto Tuo Nomor: 400/675/Pem-N/KTT/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, dan bukti yang diberi tanda P-6 merupakan surat Asli, sedangkan bukti surat P-3 dan P-5 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan sudah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Romadhoni Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang ganti nama Anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Hafiz Wahyu, dan pernikahan Pemohon tersebut tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah anak Pemohon dengan Hafiz Wahyu ada 2 (dua) orang;
- Bahwa nama Anak Pemohon semula Uwais Al Qarni diganti menjadi Rasoki Ahmad Nuha dan perbaikan kesalahan pencantuman tanggal lahir semula tercantum lahir tanggal 25 Maret 2020 diperbaiki menjadi 24 Maret 2020;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut dilakukan karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan terakhir saksi ketahui saat saksi mulai menjadi tetangga Pemohon sejak akhir tahun 2021, anak Pemohon tersebut mengidap penyakit TB Paru, namun setelah diganti namanya dengan Rasoki Ahmad Nuha penyakit tersebut sudah mulai sembuh, dan juga penggantian tanggal lahir anak pemohon tersebut karena terdapat kesalahan pencantuman tanggal lahir dalam kutipan akta kelahirannya dan saksi pernah diperlihatkan surat keterangan lahir anak Pemohon beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut diadakan kenduri saat aqiqah ;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut permasalahan hukum terkait penggantian nama Anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas ganti nama dan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon;

2. Saksi Ceni Monika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang ganti nama Anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Hafiz Wahyu dan pernikahan Pemohon tersebut tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah anak Pemohon dengan Hafiz Wahyu ada 2 (dua) orang;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang akan diganti namanya tersebut adalah semula bernama Uwais Al Qarni diganti menjadi Rasoki Ahmad Nuha dan perbaikan kesalahan pencantuman tanggal lahir semula tercantum lahir tanggal 25 Maret 2020 diperbaiki menjadi 24 Maret 2020;
- Bahwa alasan penggantian nama Anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan Pemohon sering bercerita kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut mengidap penyakit TB Paru, namun setelah diganti namanya dengan Rasoki Ahmad Nuha penyakit tersebut sudah mulai sembuh dan penggantian tanggal lahir anak Pemohon tersebut karena terdapat kesalahan pencantuman tanggal lahir dalam kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa terhadap penggantian nama Anak Pemohon tersebut diadakan kenduri saat aqiqah ;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas ganti nama dan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga suami Pemohon yang bernama Hafiz Wahyu menerangkan bahwa ia dan Pemohon telah sepakat untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Uwais Al Qarni dirubah menjadi Rasoki Ahmad Nuha karena sering sakit-sakitan dan setelah namanya tersebut diganti Anak Pemohon tersebut telah sembuh dan juga perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis tanggal 25 Maret 2020 akan diperbaiki menjadi tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan terhadap hal tersebut, berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 juga diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, dan juga bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Taratak, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya", untuk itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Anak Para Pemohon yang semula 25 Maret 2020 menjadi 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran atas nama Uwais Al Qarni;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan akta kelahiran Anak Pemohon No. AL.1307-LU-23062020-0010 tertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana bukti P-4, nama Anak Pemohon tercantum atas nama Uwais Al Qarni dan lahir pada tanggal 25 Maret 2020, dan di dalam identitas pemohon yang lainnya yaitu Kartu Keluarga No: 1307052510190003 atas nama kepala keluarga Hafiz Wahyu (bukti P-2), Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Maret 2020, akan tetapi pada bukti P-5 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 94/SKK/RSIA-SB/03/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu & Anak Sukma Bunda yang ditandatangani oleh dr. Efriza Naldi, SpOG selaku penolong persalinan, dan setelah Hakim baca dan mencermati bukti surat-bukti surat tersebut bukti surat P-5 (Surat Keterangan Lahir) tersebut lebih dulu terbit dari bukti P-4 dan P-2 tersebut, dan bukti surat P-5 tersebut juga seharusnya menjadi salah satu dasar penerbitan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Anak Pemohon yang bernama Uwais Al Qarni tersebut memang lahir pada tanggal 24 Maret 2020, dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan angka 3 Pemohon, yaitu meminta memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon yang semula bernama Uwais Al Qarni menjadi Rasoki Ahmad Nuha;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan sebagaimana dalil-dalil Pemohon, alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan Anak Pemohon yang bernama Uwais Al Qarni tersebut tidak cocok dan sering sakit-sakitan dan penggantian nama tersebut menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh, dan sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan setelah nama Anak Pemohon tersebut dirubah dari sebelumnya bernama Uwais Al Qarni dirubah

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rasoki Ahmad Nuha pada tahun 2021 Anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi, dan saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan hukum lain dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut, sehingga Hakim menilai petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang berbunyi: "Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon", Oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan untuk itu sudah sepatutnya petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Tanjung Pati berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-23062020-0010 tertanggal 23 Juni 2020 yang semula tertulis 25 Maret 2020 dirubah menjadi 24 Maret 2020;
3. Menetapkan nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama UWAIS AL QARNI dirubah menjadi RASOKI AHMAD NUHA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan Anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Henki Sitanggang, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP panggilan pertama	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Materai rupiah)	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Redaksi rupiah)	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Jumlah

-----+
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)